



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Namalengkap | : | LA ODE MUHAMMAD JUMADIL
ASIKIN ALS.JUMA BIN LD. MBANTU |
| 2. Tempatlahir | : | Raha |
| 3. Umur/tanggallahir | : | 20 Tahun / 10 September 1999 |
| 4. Jeniskelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl.Sawirigading
Kel.ButungButungKec.KatobuKab.Muna |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |
| 9. Pendidikan | : | SMA |

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 28 Mei 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Terdakwatidak didampingiolehPenasehatHukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri RahaNo.149/Pid.B/2020/PNRah tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.149/Pid.B/2020/PN Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman1dari13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2020/PN Rah. La Ode Muhammad Jumadil Asikin Als.Juma Bin LD.

- Mbantu, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama2 (dua) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan .
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor atas nama Andi Suharto, Dengan Nomor Polisi: DT 4010 ED, Merk/Type : Yamaha/ BJ8 W A/T , Jenis/Model : SPD. Motor / R2, Tahun Pembuatan: 2018, Warna KB: Abu-abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214;
 - 1 (Satu) buah kunci motor yang berlambang yamaha dengan mempunyai gantungan berwarna kuning yang bertuliskan Adira Finance;
 - 1 (Satu) buah Motor metic merek yamaha Fino berwarna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214.Dikembalikan kepada saksi Muslimin Alias Imin Bin Sarifuddin ;
 - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwayang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakimagar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa La Ode Muhammad Jumadil Asikin Als.Juma Bin LD. Mbantu pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan Kel.Fookuni Kec.Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 unit **sepeda Motor Metic merek Yamah Fino Warna Abu-abu Nomor Polisi DT-4010-ED**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam

Halaman2dari13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah rumah atapnya yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Mahmud Muhaya Rua dan saksi LD. Muhammad Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar kota Raha, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Fandi lewat media sosial (Medsos) Masengger dan menanyakan jam berapa terdakwa menjemput saksi Fandi, kemudian saksi Fandi membalas Chat terdakwa lalu menyampaikan " **jam sepuluh malam ko jemputee**", setelah itu terdakwa menjemput saksi Fandi menggunakan sepeda Motor Satria Fu, setelah tiba di rumah saksi Fandi terdakwa bersama saksi Fandi berboncengan menjemput saksi .M.Mahmud Muhaya di perempatan Lorong Pendidikan, kemudian sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa berbonceng tiga menuju SMAN 2 Raha di Jl. Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah melewati SMAN 2 Raha, terdakwa melihat motor lalu terdakwa berkata "**stop, stop, pergi cek motor yang sana**", kemudian terdakwa turun dari kendaraan lalu **mengambil sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna Abu-abu Nomor Polisi DT-4010-ED, Nomor Mesin E3R2E-1837214 dan Nomor Rangka MH3SE88O0JJ036913** yang terparkir di halaman depan Rumah, setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan raya mengarah kepada saksi FANDI dan saksi M. Mahmud Muhaya, yang telah menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DT-4010-ED, Nomor Mesin E3R2E-1837214 dan Nomor Rangka MH3SE88O0JJ036913 yang di tumpangi oleh saksi Fandi dari belakang dengan menggunakan kendaraan motor Satria Fu dan membonceng saksi M. Muhaya mengarah ke jalan watonea Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, kemudian sepeda motor yang berhasil diambinya disembunyikan dirumah saudara Cale diJalan Watonea Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna setelah itu terdakwa membuka plat dan cafer depan Motor Fino tersebut dengan menggunakan obeng, membuka Jok serta membuka kaca spion, setelah beberapa hari kemudian motor tersebut digunakan untuk mengojek penumpang Tampo Raha;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Laode Muhammad Mahmud Muhayat Rua dan saksi LD. Muhmmad Hidayat mengakibatkan saksi Muslimin Alias Imin Bin Sarifuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke- 3, ke-4 KUHP

Halaman3dari13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muslimin Alias Imin Bin Sarifuddin**, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di rumah teman dirinnya yang bernama Indra Sariako di Jalan Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DT-4010-ED, Nomor Mesin E3R2E-1837214 dan Nomor Rangka MH3SE8800JJ036913 milik dirinnya diambil oleh saudara Yayat, terdakwa, dan saudara Fandi tanpa sepengetahuan dirinnya, pada saat itu dirinnya sedang berada di dalam rumah milik teman dirinnya yaitu saudara Indra Sariako pada waktu itu.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Februari tahun 2020, sekitar Jam 07.00 Wita, dirinnya bangun pagi dan melihat langsung motor milik dirinnya yang dirinnya parkir di halaman rumah milik teman dirinnya yang bernama saudara Indra Sariako sudah tidak ada di tempat dirinnya parkir, kemudian dirinnya menannyakan kepada saudara Indra Sariako dan berkata “ **motorku dia hilang, padahal kuncinya ada sama dirinnya**” , kemudian saudara Indra Sariako berkata “ **sekitar jam 01.00 Wita dirinnya mendengar bunyi bunyi di halama depan rumah, kalau begitu kamu melapor saja ke kenator polisi**”, pada saat itu dirinnya langsung melaporkannya ke kantor polisi.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenrakan keterangan saksi;

2.Saksi **La Ode Muhammad Hidayat Alias La Fandi Bin Amrin**, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Jalan Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang dirinnya bersama dengan terdakwa dan saksi Yayat Muhayat telah ambil pada waktu itu adalah Motor Metic merek Yamaha Fino Warna abu-abu orange namun dirinnya tidak mengetahui nomor platnya pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mendapat chat dari masanger oleh saksi Yayat Muhayat, Saksi Yayat Muhayat chat dirinnya “ko dimana” dirinnya menjawab di

Halaman4dari13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Yayat menjawab “jangan dulu ko tidur, jam 11 dirinnya kasi bangun kamu di kamarmu jangan ko kunci jendelamu, kemudian dirinnya baring-bering di kamar dirinnya dan tertidur, kemudian saksi Yayat Muhayat datang membangunkan dirinnya di kamar sampai dirinnya terbangun kemudian dirinnya keluar lewat jendela rumah dirinnya dan pergi jalan-jajan dulu putar-putar lalu sementara dalam perjalanan saksi Yayat Muhayat mengajak dirinnya untuk mencuri motor, karena dirinnya tidak berani dirinnya carikan terdakwa lewat facebook untuk menemani kami pergi cari motor yang bisa kami ambil dan curi, setelah itu dirinnya dengan saksi Yayat Muhayat langsung menjemput terdakwa di perempatan jalan rambutan dan lorong kelapa, setelah itu kami bonceng tiga, kami antar terdakwa pergi makan di jompi untuk beli nasi kuning, setelah terdakwa selesai makan kami jalan lagi menuju SMA Negeri 2 Raha di jalan pendidikan, pada saat kami lewat di samping SMA Negeri 2 Raha terdakwa mengatakan “berhenti berhenti ada motor Fino” setelah kami berhenti kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju ke motor Fino yang terparkir di pekerangan rumah yang ada di samping SMA Negeri 2 Raha dan dirinnya dengan saksi Yayat Muhayat menunggu di jalan, setelah itu terdakwa mengecek stirnya tidak terkunci dan mendorong motor Fino menuju ke jalan setelah itu terdakwa menaiki motor fino tersebut dan didorong memakai kaki dari belakang oleh saksi Yayat Muhayat yang mengendarai motor Satria FU dan membonceng dirinnya dan kami menuju watonea di samping rumahnya saudara La Cali yang ada hutan-hutan, setelah itu saksi Yayat Muhayat membuka plat motor fino tersebut dan kami simpan motor fino tersebut di hutan-hutan samping rumahnya saudara La Cali;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dirinnya bersama dengan terdakwa dan saksi Yayat Muhayat melakukan tindakan pencurian terhadap Sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna abu-abu orange yang dirinnya tidak tahu nomor platnya milik saudara Imin agar ada gantinya motor satria FU untuk dipake oleh saksi Yayat Muhayat dan motor satria FU akan dijual kepada teman saudara Yayat Muhayat senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sesuai kesepakatan kami bertiga uang hasil penjualan itu akan kami bagi tiga yaitu dirinnya, terdakwa dan saksi Yayat Muhayat namun saksi Yayat menipu dirinnya karena tidak ada temannya yang mau beli motor satria FU itu dan terpaksa dirinnya jual sendiri motor satria FU tersebut senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dirinnya pakai sendiri ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi, Terdakwa memberikan

pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Muhammad Mahmud Muhayah Rua Alias Yayat Bin Achmad Ramalan**

Rua, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 Sekitar Jam 01.00 Wita, Bertempat Di Jl. Pendidikan Kel. Fookune Kec. Katobu Kab. Muna saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang dirinnya ambil bersama terdakwa dan saudara Fandi berupa satu buah motor merek Yamaha FINO yang warna dasarnya adalah warna Abu-Abu dan dirinnya sudah merubah warnannya menjadi warna merah pada waktu itu.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinnya merubah warna motor merek Yamaha Fino yang warna dasarnya adalah warna abu-abu menjadi warna merah bertempat di rumah dirinnya yang beralamat di Jl. La Ode Abdul Kudus Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna pada waktu itu.
- Cara dirinnya bersama terdakwa dan saudara Fandi ketika mengambil satu buah motor merek Yamaha FINO tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saudara muslimin alias imink yakni Awalnya Sekitar Jam 19.00 Wita dirinnya menghubungi saudara Fandi Lewat Media Sosial (Medsos) Masengger Dan Memberitahukan Jam Berapa Dirinnya Mau Jemput Saudara Fandi, Kemudian Saudara Fandi membalas Chat dirinnya lalu menyampaikan " **jam sepuluh malam ko jemputee**", kemudian saat itu juga dirinnya ke rumah saudara Fandi dengan menggunakan kendaraan Motor satria Fu, setelah tiba di rumah saudara Fandi kemudian dirinnya bersama saudara Fandi berboncengan dengan menggunakan kendaraan satri Fu untuk menjemput terdakwa di perempatan Lorpek dan Rambutan, kemudian sekitar Jam 01.00 Wita kami berbonceng tiga lagi menuju Ke SMAN 2 Raha di Jl. Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah kami lewati SMAN 2 Raha, kemudian terdakwa melihat motor dan terdaka berkata "**stop,stop, stop dirinnya pergi cek motor yang sana**", kemudian terdakwa turun sendirinya untuk mengambil motor yamaha FINO tersebut yang terparkir di halaman depan Rumah dan kemudian terdakwa mengecek dan menggoyang-goyangkan stir motor tersebut saat itu, setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan raya yang mengarah kepada dirinnya dan saudara Fandi, Kemudian Saat Itu Juga Dirinnya Dengan Posisi Mendorong Motor Fino yang di tumpangi oleh terdakwa dari belakang dengan menggunakan kendaraan motor satri Fu dan membonceng saudara Fandi, kemudian kami mengarah ke jalan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Watonea Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, lalu kami menyimpan kendaraan motor Fino tersebut di samping rumah saudara Cale yang beralamat jalan watone Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna tanpa sepengetahuan dari saudara Cale;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat/membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Yayat Bertugas Mendorong Berupa 1 (Satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino Warna Hitam-Orange Yang Pada Saat Itu Motor Tersebut Tidak Terkunci Pengamannya Pada Leher Stir Motor Tersebut, Yang Terparkir Di Halaman Rumah Milik Orang Yang Dirinnya Tidak Kenal, Sedangkan Saudara Fandi bertugas menjaga situasi di depan halaman rumah tersebut tepatnya di jalan sambil duduk di atas motor yang kami bertiga kendarai pada saat itu, apabila ada orang yang melihat tindakan Percurian yang kami lakukan. Setelah mendorong 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino warna Hitam-Orange tersebut keluar dari halaman rumah tempat 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino warna Hitam-Orange terpakir sebelumnya, kemudian dirinnya membawanya dengan cara mengendarai tanpa menghidupkan mesinnya dengan dibantu oleh saksi Yayat dan saudara Fandi yang saling berboncengan mengendarai motor yang kami kendarai sebelumnya dengan cara mendorong menggunakan kaki yang di tempatkan di pijakan kaki motor yang kami curi tersebut. 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino warna Hitam-Orange kami bawa menuju kearah Watonea yang dirinnya tidak tahu tempatnya. Dirinnya diarahkan oleh saksi Yayat dan saudara Fandi pada saat itu. Sesampainya di Watonea tepatnya di sebuah rumah yang dirinnya tidak ketahui pemiliknya, dirinnya memarkirkan 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino warna Hitam-Orange yang kami curi di samping kiri rumah yang dirinnya tidak ketahui pemiliknya tersebut. Setelah memarkirkan 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino warna Hitam-Orange tersebut, dirinnya kemudian meminta untuk diantar pulang ke rumah dirinnya dan pada saat itu dirinnya di antar pulang oleh saudara Fandi menuju ke rumah dirinnya yang beralamat di Jalan Sawerigading Kel. Butung-butung Kec. Katobu Kab. Muna, namun ditengah perjalanan dirinnya dan saudara Fandi bertukaran joki tepatnya di Alun-Alun Kota Raha, lalu dirinnya yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-riid ke rumahnya yang berlatam di Jalan Watonea.

Setelah itu, dirinnya pulang sendiri menuju ke rumah dirinnya di Jalan Sawerigading;

- Bahwa terdakwa bersama saudara Fandi dan saksi Yayat mengambil 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino warna Hitam-Orange tersebut, pemilik motor tersebut tidak mengetahui atau tidak dalam kehendak pemilik motor pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa bersama saudara Fandi dan saksi Yayat mengambil 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Yamaha Fino warna Hitam-Orangeterparkir yang pada saat itu tidak terkunci pengamannya di leher stir di halaman depan rumah pemilik motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor atas nama Andi Suharto, Dengan Nomor Polisi: DT 4010 ED, Merk/Type : Yamaha/ BJ8 W A/T , Jenis/Model : SPD. Motor / R2, Tahun Pembuatan: 2018, Warna KB: Abu-abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214;
- 1 (Satu) buah kunci motor yang berlambang yamaha dengan mempunyai gantungan berwarna kuning yang bertuliskan Adira Finance;
- 1 (Satu) buah Motor metic merek yamaha Fino berwarna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 22Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Mahmud Muhaya Rua dan saksi LD. Muhammad Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar kota Raha, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Fandi lewat media sosial (Medsos) Masengger dan menanyakan jam berapa terdakwa menjemput saksi Fandi, kemudaian saksi Fandi membalas Chat terdakwa lalu menyampaikan " jam sepuluh malam ko jemputee", setelah itu terdakwa menjemput saksi Fandi menggunakan sepeda Motor Satria Fu, setelah tiba di rumah saksi Fandi terdakwa bersama saksi Fandi berboncengan menjemput saksi .M.Mahmud

Halaman8dari13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

- Muhaya di perampokan di Jalan Pendidikan, kemudian sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa berbonceng tiga menuju SMAN 2 Raha di Jl. Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah melewati SMAN 2 Raha, terdakwa melihat motor lalu terdakwa berkata “stop, stop, pergi cek motor yang sana”, kemudian terdakwa turun dari kendaraan lalu mengambil sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna Abu-abu Nomor Polisi DT-4010-ED, Nomor Mesin E3R2E-1837214 dan Nomor Rangka MH3SE88O0JJ036913 yang terparkir di halaman depan Rumah, setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan raya mengarah kepada saksi Fandi dan saksi M. Mahmud Muhaya, yang telah menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DT-4010-ED, Nomor Mesin E3R2E-1837214 dan Nomor Rangka MH3SE88O0JJ036913 yang di tumpangi oleh saksi Fandi dari belakang dengan menggunakan kendaraan motor Satria Fu dan membonceng saksi M. Muhaya mengarah ke jalan watonea Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, kemudian sepeda motor yang berhasil diambinya disembunyikan di rumah saudara Cale di Jalan Watonea Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna setelah itu terdakwa membuka plat dan cafer depan Motor Fino tersebut dengan menggunakan obeng, membuka Jok serta membuka kaca spion, setelah beberapa hari kemudian motor tersebut digunakan untuk mengojek penumpang Tampo Raha;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Laode Muhammad Mahmud Muhayat Rua dan saksi LD. Muhmmad Hidayat mengakibatkan saksi Muslimin Alias Imin Bin Sarifuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Halaman9dari13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE MUHAMMAD JUMADIL ASIKIN ALS.JUMA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jalan Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Mahmud Muhaya Rua dan saksi LD. Muhammad Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat melakukan pencurian sepeda motor disekitar kota Raha, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Fandi lewat media sosial (Medsos) Masengger dan menanyakan jam berapa terdakwa menjemput saksi Fandi, kemudian saksi Fandi membalas Chat terdakwa lalu menyampaikan ” jam sepuluh malam ko jemputee”, setelah itu terdakwa menjemput saksi Fandi menggunakan sepeda Motor Satria Fu, setelah tiba di rumah saksi Fandi terdakwa bersama saksi Fandi berboncengan menjemput saksi .M.Mahmud Muhaya di perempatan Lorong Pendidikan, kemudian sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa berbonceng tiga menuju SMAN 2 Raha di Jl. Pendidikan Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah melewati SMAN 2 Raha, terdakwa melihat motor lalu terdakwa berkata “stop, stop, pergi cek motor yang sana”, kemudian terdakwa turun dari kendaraan lalu mengambil sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna Abu-abu Nomor Polisi DT-4010-ED, Nomor Mesin E3R2E-1837214 dan Nomor Rangka MH3SE88O0JJ036913 yang terparkir di halaman depan Rumah, setelah itu terdakwa mendorong motor tersebut ke jalan raya mengarah kepada saksi Fandi dan saksi M. Mahmud

Halaman10dari13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda Motor Metic merek Yamaha Fino Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DT-4010-ED, Nomor Mesin E3R2E-1837214 dan Nomor Rangka MH3SE88O0JJ036913 yang di tumpangi oleh saksi Fandi dari belakang dengan menggunakan kendaraan motor Satria Fu dan membonceng saksi M. Muhaya mengarah ke jalan watonea Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, kemudian sepeda motor yang berhasil diambinya disembunyikan di rumah saudara Cale di Jalan Watonea Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna setelah itu terdakwa membuka plat dan cafer depan Motor Fino tersebut dengan menggunakan obeng, membuka Jok serta membuka kaca spion, setelah beberapa hari kemudian motor tersebut digunakan untuk mengojek penumpang Tampo Raha;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Laode Muhammad Mahmud Muhayat Rua dan saksi LD. Muhmmad Hidayat mengakibatkan saksi Muslimin Alias Imin Bin Sarifuddin mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dijelaskan di atas dilakukan juga bersama saksi Muhammad Mahmud Muhayat Rua Alias Yayat Bin Achmad Ramalan Rua, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor atas nama ANDI SUHARTO, Dengan Nomor Polisi: DT 4010 ED, Merk/Type : Yamaha/ BJ8 W A/T , Jenis/Model : SPD. Motor / R2, Tahun Pembuatan: 2018, Warna KB: Abu-abu, Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214; 1 (Satu) buah kunci motor yang berlambang yamaha dengan mempunyai gantungan berwarna kuning yang bertuliskan ADIRA FINANCE; 1 (Satu) buah Motor metic merek yamaha Fino berwarna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214, yang telah disita dari para terdakwa dikembalikan kepada saksi Muslimin Alias Imin Bin Sarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Jumadil Asikin Als. Juma Bin LD.

Mbantu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor atas nama Andi Suharto, Dengan Nomor Polisi: DT 4010 ED, Merk/Type : Yamaha/ BJ8 W A/T , Jenis/Model : SPD. Motor / R2, Tahun

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Warna KB: Abu-abu, Nomor Rangka :

MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214;

- 1 (Satu) buah kunci motor yang berlambang yamaha dengan mempunyai gantungan berwarna kuning yang bertuliskan Adira Finance;
- 1 (Satu) buah Motor metic merek yamaha Fino berwarna Merah dengan Nomor Rangka : MH3SE88D0JJ036913 dan Nomor Mesin : E3R2E-1837214;

Dikembalikan kepada saksi Muslimin Alias Imin Bin Sarifuddin ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari senin tanggal 21 September 2020 oleh oleh Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Moh. Aulia Syifa, SH., Mkn dan Muh. Akbar Rusli, SH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Moh. Aulia Syifa, SH., Mkn.

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Muh. Akbar Rusli, SH.

Panitera Pengganti

Wa Ode Siti Isnadani, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Rah.